



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.1.a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PPG PENDIDIKAN PROFESI GURU

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PPG PENDIDIKAN PROFESI GURU

- Pertama : Standar Kompetensi KeLulusan PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan tentang Standar Kompetensi Lulusan PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan Kompetensi Lulusan PPG yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,



Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055





Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan





STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PPG

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK/01
-------------------	-----------	-------------	-------------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
STANDAR MUTU	Nomor	:	STD/UNIKU/DIK.ppg/01
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	:	00
	Tgl Terbit	:	1 Oktober 2023
	Halaman	:	11 Halaman

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PPG

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2032 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan Lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan Lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG Dalam Jabatan diselenggarakan setelah Program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar Kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan (SKL) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PPG.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan PPG Universitas Kuningan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi PPG
6. BAAK
7. Dosen dan Tenaga Pendidik
8. Mahasiswa PPG

D. Definisi Istilah

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau

profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga.

2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kuningan.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Standar kompetensi Lulusan PPG merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan Lulusan PPG yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan PPG

No. Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Warek bidang akademik dibantu oleh Bidang Pengembangan Akademik berkoordinasi untuk memastikan kualifikasi kemampuan lulusan setiap prodi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Adanya Rumusan CPL terkait aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI level 7 pada Dokumen kurikulum prodi PPG	Kurikulum Prodi PPG Laporan evaluasi pemenuhan CPL PS PPG per Angkatan.	Kaprodi PPG
2.	Universitas Kuningan menghasilkan lulusan dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus minimal serta sikap sesuai dengan level KKNI dan Visi Universitas Kuningan	Rumusan Kompetensi Lulusan PPG digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK	Buku kurikulum prodi	Kaprodi PPG
3.	Prodi PPG memiliki Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan PPG, mengacu hasil kesepakatan asosiasi prodi sejenis dan memenuhi level 7 KKNI	Adanya kesesuaian Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	Buku kurikulum prodi	Kaprodi PPG
4.	Mahasiswa PPG mendapatkan minimal nilai B pada akhir pembelajaran	Nilai Akhir minimal B	Daftar Nilai Di LMS	Dosen

5.	Prodi PPG memiliki Tingkat kelulusan yang tepat waktu	Persentase Tingkat kelulusan $\geq 90\%$	Data kelulusan prodi PPG di profil	Prodi PPG
----	---	--	------------------------------------	-----------

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi keilmuan Program Studi
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan PPG kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Kompetensi Lulusan PPG dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Kompetensi Lulusan PPG dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Kompetensi Lulusan PPG tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. Program studi berkordinasi dengan PBKK memastikan dilaksanakannya tracer study yang telah memuat standar kompetensi yang mengacu kepada bidang *softskill*, *hardskill*, dan keterampilan umum dan khusus Lulusan PPG dan disajikan dalam laporan tracertstudy
2. Program studi memastikan Rumusan Kompetensi Lulusan PPG digaransikan dan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan PPG.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan PPG.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan PPG.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan PPG tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi masing-masing

Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan PPG.
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan PPG tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Kompetensi Lulusan PPG.
4. Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan PPG sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan PPG baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Kompetensi Lulusan PPG sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan PPG sehingga diperoleh Standar Kompetensi Lulusan PPG yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

- 1) SKL wajib diacu oleh semua program studi di lingkungan Universitas;
- 2) SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di matakuliah-matakuliah yang ada di program studi;
- 3) Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL
- 4) Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL
- 5) Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL

H. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.